

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IZIN BIRO PERJALANAN WISATA PT. QOLBU AMANAH PERDANA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, setelah diadakan penelitian dan berdasarkan akreditasi, Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini memenuhi persyaratan untuk ditetapkan kembali sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KEMBALI

IZIN BIRO PERJALANAN WISATA PT. QOLBU AMANAH PERDANA

SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menetapkan kembali Izin Biro Perjalanan Wisata PT. QOLBU

AMANAH PERDANA yang dipimpin oleh Gusti Faisal, SE beralamat di Jl. Sultan Adam No. 04 Rt. 028 Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin Kalimantan Selatan, telp. (0511) 4311368, Fax. (0511) 4311304, Email: qolbu_amanah@yahoo.co.id sebagai Penyelenggara

Perjalanan Ibadah Umrah.

KEDUA: Penyelenggara dalam melaksanakan operasional ibadah umrah,

berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 58 sampai dengan Pasal 64, Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 10.

KETIGA : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan

pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

KEEMPAT : Penetapan izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat ditetapkan kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/85 Tahun 2012

tanggal 26 Maret 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2015

a.n. MENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

ttd

ABDUL DJAMIL